

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yang dijuluki dengan *Negeri Seribu Suluk* yang ibu kotanya Pasir Pengaraian. Memiliki letak yang sangat strategis, ditengah pulau sumatera, dibantengi jajaran bukit barisan, memiliki tiga sungai besar, iklim yang baik dan merupakan daratan yang tertinggi di Provinsi Riau. Dari keadaan alam, tentu Rokan Hulu memiliki akses yang mudah dan lancar dari berbagai arah untuk dikembangkan di masa yang akan datang termasuk potensi pariwisatanya, transfortasinya dan lain-lain. Di dalam meningkatkan daya saing dalam pengelolaan sumber daya yang ada sangat diperlukan sumber dana, yang mana sumber dana ini akan menjadi salah satu alternatif dalam memberikan kontribusi peningkatan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang sangat penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pengelolaan terhadap sumber keuangan yang ada sangat diperlukan, agar hasil yang didapat mampu menambah kas daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Adapun jenis pendapataan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu yang bersumber dari pajak, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Jenis Pajak	Target			Realisasi		
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
A. Hasil Pajak Daerah						
Pajak Hotel	100	100	100	94,9	87	89
Pajak Restoran	100	100	100	138,4	183	272
Pajak Hiburan	100	100	100	2,0	100	22
Pajak Reklame	100	100	100	100,1	73	100
Pajak Penerangan jalan	100	100	100	103,0	119	87
Pajak parkir	100	100	100	107,39	36,99	98,07
Pajak air tanah	100	100	100	80,3	47	41
Pajak sarang burung walet	100	100	100	0,0	2,1	3,4
Pajak mineral bukan logam dan bantuan	100	100	100	61,1	99	34
PBB pedesaan dan perkotaan	100	100	100	61,9	94	21
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	100	100	100	59,1	103	38
B. Hasil Retribusi Daerah						
Retribusi jasa umum	100	100	100	95,4	71	30
Retribusi jasa usaha	100	100	100	128,0	148	120
Retribusi perizinan tertentu	100	100	100	92,5	123	87
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan	100	100	100	100,0	0	129
D. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah						
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	100	100	100	0,0	0,0	0,0
Penerimaan jasa giro	100	100	100	87,2	106	99
Pendapatan bunga deposito	100	100	100	137,6	102	151

Sumber: Bapeda Rokan Hulu, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat berbagai jenis sumber pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari hasil pajak daerah maupun retribusi daerah tidak semuanya mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Kemampuan daerah untuk mencukupi semua pengeluarannya dapat dilihat dari besarnya peranan pendapatan asli daerah.

Menurut Halim (2002: 64) penerimaan daerah ialah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dll. Distribusi daerah terbagi 3 (Tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Distribusi Perizinan. Sedangkan Retribusi Daerah dikelola oleh Dinas Perhubungan yaitu retribusi parkir, terminal, UPTD PKB dan izin trayek.

Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di kabupaten/kota. Terminal adalah bagian dari infrastruktur roda transportasi yang merupakan titik awal maupun akhir dari suatu perpindahan penumpang atau barang. Pada terminal terjadi konektivitas antar lokasi tujuan, antar moda, dan juga terjadi berbagai kepentingan dalam sistem transportasi dan infrastruktur. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati

pelayanan terminal dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkutan kota dan sopir bis.

Terminal yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah Terminal Pematang Puti, yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman KM. 4 Kec. Ujung Batu. Sistem pengelolaannya ditempatkan kepala terminal/kater dari PNS dinas perhubungan, tenaga staf dan honorer. Cara pemungutan mobil masuk ke dalam area terminal, petugas terminal memberikan karcis retribusi terminal. Adapun jenis karcis retribusinya berupa AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) seperti sari kencana, muda raya, nusantara dan PT. barumon yang iuran pemungutannya Rp. 3.000, AJAP (Angkutan Jasa Dalam Provinsi) seperti avanza plat kuning, inova plat kuning yang iuran pemungutannya Rp. 3.000 dan AKAP (Angkutan Kota antar Provinsi) seperti Winem, Medan Jaya, PT SAN, Handoyo, Sempagul dan Bintang Utara yang iuran pemungutan Rp. 5.000.

Sedangkan Retribusi Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi pada daerah Kabupaten Rokan Hulu tentu menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk lahan parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Selain karena kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh pemerintah kabupaten akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir, retribusi parkir ditepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir.

Retribusi parkir pengelolaannya oleh dinas perhubungan melalui sistim kontrak pihak ke-3 diajukan ke kepala desa, setelah itu kepala desa mengusulkan beberapa masyarakat peminat petugas parkir tersebut kemudian di adakan lelang parkir, dinas perhubungan melakukan seleksi dari beberapa orang yang di ajukan oleh kepala desa. Adapun persyaratan yang di siapkan petugas parkir KTP, KK, surat rekomendasi dari kepala desa setempat dan rekomendasi dari camat setempat. Adapun potensi parkir di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah, Tandun, Kabun, Bangun Purba, Tambusai Utara, Rambah Hilir dan Kepenuhan.

Retribusi parkir salah satunya yang memiliki prospek cerah dalam meningkatkan PAD dilihat dari jumlah target dan realisasinya. Berdasarkan data realisasi retribusi parkir dan terminal tahun 2015-2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Table 1.2 Realisasi Penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Retribusi	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Parkir	2015	36.000.000	62.406.360
		2016	115.000.000	123.500.000
		2017	350.000.000	129.450.000
		2018	150.000.000	147.100.000
2	Terminal	2015	60.000.000	64.000.000
		2016	65.000.000	65.000.000
		2017	65.000.000	65.000.000
		2018	70.278.000	69.900.000

Sumber : Realisasi penerimaan PAD Dinas Perhubungan Rokan Hulu

Dari table 1.2 realisasi penerimaan PAD Dinas Perhubungan di atas retribusi parkir tahun 2015 dan 2016 realisasinya mencapai target, sedangkan tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target, hal ini berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan terminal 2015 sampai 2017 mencapai target sedangkan tahun 2018 tidak mencapai target.

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang mewakili visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya manusia yang sesuai dengan aktivitas dan kegiatan organisasi yang dijalankan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir dan Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas maka dirangkum permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut “

1. Bagaimana efektivitas Pengelolaan retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana efektivitas Pengelolaan retribusi terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Bagaimana pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimanakah pengaruh efektivitas Pengelolaan retribusi parkir dan terminal terhadap pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan retribusi terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas Pengelolaan retribusi parkir dan terminal terhadap pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi instansi, bermanfaat hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber saran dan masukan bagi pemerintah daerah dinas perhubungan didalam menetapkan pendapatan asli daerah khusus pada sektor jasa parkir dan terminal.
2. Bagi umum, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, bermanfaat sebagai aplikasi ilmu dan menambah wawasan penulis dalam mempratekkan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dan terarah maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian secara sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian yang melandas pembahasan masalah dan mendasari hubungan antar variabel yang diteliti, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan ruang lingkup penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan dahulu.

BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku (2012: 352).

Menurut Budiyo (2010: 8) menyatakan efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat, pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisiensi itu saling terkait organisasi tidak hanya dituntut untuk tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu bias dicapai dengan cara efektif dan efisien. Hanya organisasi yang bekerja secara efisien tapi belum bisa efektif.

Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam Ersita dan Elim (2016: 892).

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Halim, 2010: 47) pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang

menjadi perhatian umum. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat dalam Maradesa (2016: 840). Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Halim (2010: 49) menyatakan efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Tabel 2.1. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup efektif
61% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Halim (2010:49)

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek Peraturan dan Ketentuan

Efektivitas pada suatu aktivitas dapat dianggap tercapai dengan melihat berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam menjaga

kelangsungan proses aktivitas tersebut. Aturan itu berhubungan dengan aturan baik yang berkaitan dengan peserta didik ataupun berkaitan dengan guru, apabila aturan itu berjalan dengan baik maka aturan atau ketetapan tersebut telah berjalan dengan efektif.

2. Aspek Fungsi Atau Tugas

Suatu perusahaan bisa disebut efektivitas apabila menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, begitu juga dengan model pembelajaran akan tercapai efektivitas apabila fungsi dan tugasnya berjalan dengan baik dan proses pembelajaran pada peserta didik berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

3. Aspek Program Atau Rencana

Arti dari aspek ini adalah rencana pembelajaran pada siswa yang terprogram dengan baik, apabila semua rencana dapat dijalankan dengan baik maka akan bisa disebut sudah mencapai efektivitas.

4. Aspek Kondisi Ideal Atau Tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai efektivitas dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal atau tujuan program atau aktivitas diraih dengan baik. Penilaian pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Efektivitas biasa dilaksanakan dengan efisiensi, walaupun terlihat sama. Sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Efektivitas lebih menekankan pada hasil yang diraih seseorang atau suatu perusahaan sedangkan efisiensi lebih melihat pada proses untuk mencapai hasil tersebut dengan baik.

2.1.2. Jenis-jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) dalam Suryani (2016) antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi

3. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah retribusi dari semua anggota kelompoknya

4. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

2.1.3. Kriteria Efektivitas Organisasi

Menurut S.P Siagian dalam buku Manajemen Moderen (1982:30-33 dalam Suryani (2016) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "Peta Jalan" yang diikuti dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar implementer tidak tersesat dalam pencapaian organisasi
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang digunakan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha kegiatan operasional
4. Perencanaan yang matang pada hakikatnya memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan organisasi dimasa mendatang
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan pada program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
6. Kemampuan kerja produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan disediakan oleh organisasi
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun suatu program bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena pelaksanaan organisasi semakin melekat pada tujuannya
8. Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.1.4. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. Menurut Siagian, (1982: 5) dalam Adisasmita (2011: 113) menyatakan pengelolaan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Adisasmita (2011: 113) pengertian pengelolaan (manajemen) keuangan daerah adalah suatu proses dalam melaksanakan atau mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan di daerah, mengatur tentang pendapatan daerah dan yang berhak mengelolanya adalah pemerintah daerah. Dalam pengelolaan sumber-sumber PAD disamping menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan, pemasukan pendapatan kekas daerah, juga melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tindakan untuk memikirkan hal-hal apa yang akan dilakukan, atau dengan kata lain perencanaan merupakan langkah awal dari

pada proses pengelolaan. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

3. Pengawasan

Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan sebelum adanya suatu rencana, sedangkan perencanaan tanpa pengawasan akan menimbulkan suatu penyimpangan-penyimpangan, karena itu antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurut Adisasmita (2011: 116) menyatakan bahwa pengawasan tanpa perencanaan tidak akan mungkin terlaksana dengan baik begitu pula sebaliknya.

2.1.5. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Darisie (2009: 48) dalam Ristiana (2015: 13) PAD merupakan penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan

pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomo daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Menurut Siregar (2015: 31) dalam Ersita dan Elim (2016: 890) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber –sumber dalam wilayah nya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Ersita dan Elim (2016: 890) pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut pendapat Warsito (2011: 128) dalam Ersita dan Elim (2016: 890) menyatakan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Adisasmita (2011:54), PAD berasal dari empat sumber yaitu :

1. Pajak Daerah

Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- ## 4. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:
1. Hasil penjualan daerah yang dipisahkan
 2. Jasa giro
 3. Pendapatan bunga
 4. Penerimaan atas ganti kerugian daerah

5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah.
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan atas hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengambilan.
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan pelatihan.

2.1.6. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam hal ini, Menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi. yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayarkan

retribusi yang dinikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah merupakan sumber PAD memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam Maradesa, Morasa dan Mawikere (2016: 836)

Menurut Adisasmita (2011: 87) retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan layanan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Munawir (1997), dalam Adisasmita (2011: 85) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Yani (2002: 55) menyatakan retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut pendapat Siahaan (2010: 5) dalam Ersita dan Elim (2016: 891) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Retribusi daerah menurut Mardiasmo (2014: 15) dalam Ersita dan Elim (2016: 891) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.7. Komponen - Komponen Retribusi

Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 ayat 1 menyatakan besarnya Retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia menurut Siahan (2010: 6) dalam Maradesa, Morasa dan Mawikere (2016: 840) sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi. Tidak Akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan dan pengaturan.

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi menurut Goedhart, (1974: 94) dalam Pelealu dan Manossoh (2016: 786) yaitu:

1. Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh Negara
2. Prestasi Negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik Negara. Retribusi daerah, yang disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011: 15).

Menurut penulis Retribusi Daerah sebagai salah satu PAD yang bersumber dari masyarakat atau organisasi-organisasi tertentu yang memberikan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki dan secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah.

2.1.8. Retribusi Parkir

Dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang perparkiran dikatakan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. defenisi lain tentang parkir terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia (2012: 3), bahwa parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya.

Menurut Novia (2014: 3) parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir ditempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah ditempat jalan umum.

Maisal (2016: 1) retribusi parkir adalah sumbangan yang berasal dari penarikan oleh badan retribusi parkir yang diberi wewenang oleh daerah sesuai dengan peraturan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari kesimpulan diatas parkir adalah sekumpulan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang berhenti yang dititipkan dan dijaga oleh petugas parkir dengan iuran karcis yang telah ditetapkan oleh daerah.

Retribusi parkir ditepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir juga harus ditetapkan dengan peraturan daerah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang di persamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Mengenai Retribusi daerah, undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberi larangan mengenai cara pemungutan retribusi dengan diborong kepada pihak ketiga.

2.1.9. Retribusi Terminal

Dalam pencapaian pembangunan nasional peran transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan system yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal.

Menurut Subiakto (2016: 1) retribusi terminal merupakan pendapatan daerah dan pencapaiannya haruslah diawasi. Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi daerah yang potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap meningkatnya pendapatan daerah dari sektor transportasi darat menurut Fakhziatuddin (2018: 135).

Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Atau dapat dikatakan pungutan retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh terminal. Sedangkan obyek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Retribusi terminal sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat dan/atau organisasi-organisasi tertentu yang memberikan jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek terminal adalah tempat pergantian moda atau rute (*Interchange*) Terminal dapat dianggap sebagai alat pemroses terminal adalah titik, dimana suatu urutan kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan suatu lalu lintas (Kendaraan, barang, dan sebagainya) diproses penuh sehingga dapat meneruskan perjalanan. Terminal adalah fasilitas yang sangat kompleks banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana, terkadang secara bersamaan secara paralel sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu menurut Maradesa (2016: 837).

Terminal adalah titik pertemuan antara penumpang dan barang yang memasuki serta meninggalkan suatu sistem transportasi jalan tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi pokok sebagian pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaik atau menurunkan penumpang atau barang, bongkar muat barang, sebagai tempat berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta adanya tuntutan efisiensi transportasi menurut Direktur Jederal Perhubungan Darat (1995).

Menurut Kepala Terminal Pematang Puti Ujung Batu retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/ barang dengan kendaraan umum.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan terminal adalah arus bolak balik kendaraan yang digunakan untuk jasa orang/barang yang melewati suatu daerah pungutannya sesuai dengan aturan daerah tersebut.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal berupa :

1. Pelayanan parkir kendaraan umum
2. Tempat kegiatan usaha
3. Fasilitas layanan lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah
4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan terminal dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah sopir yang memakai jasa terminal meliputi sopir angkut kota dan supir bis.

Jasa Pelayanan terminal Adalah :

1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
2. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan.
3. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang.
4. Jasa penggunaan kios.
5. Tempat penjualan tiket/karcis.
6. Ruang tunggu penumpang.
7. Tanda pengenal : pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus.
8. Jasa pemasangan reklame.
9. Jasa kebersihan.

Tata cara pemungutan retribusi terminal adalah :

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dasar hukum retribusi terminal adalah :

1. Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan.
3. Keputusan Menteri Nomor KM Perhubungan 31 tahun 1995 tentang terminal transportasi jalan.
4. Peraturan Daerah (Untuk Kab/ Kota)

2.1.10. Beberapa Penelitian Tentang Retribusi

Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian terhadap pengakuan retribusi daerah sebagai berikut :

1. Ersita dan Elim (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Eektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Povinsi SULUT sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun

ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah yang lebih baik.

2. Maradesa, Morasa dan Mawikere (2016) melakukan penelitian ini dengan judul Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011 kurang efektif, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan, pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dan berada pada kategori “sangat efektif” karena melampaui target yang telah ditentukan, namun menurun lagi pada tahun 2015. Kontribusi retribusi terminal terhadap PAD pada tahun 2011-2015 sangatlah kecil selama 5 tahun terakhir ini. Pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud agar melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi, mengadakan sosialisasi peraturan daerah, meningkatkan pengawasan, dan lain-lain.
3. Novia (2014) melakukan penelitian ini dengan judul Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012. Hasil penelitian yang penulis lakukan, Kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda selalu mengalami penurunan kenaikan ini bisadilihat dari tahun 2010 mampu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 353,390,000; tahun 2011 mampu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 402,981,000; dan pada tahun 2012 retribusi parkir tepi jalan terhadap PAD

sebesar Rp. 586,086,000. Kontribusi keseluruhan dari retribusi parkir tepi jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1,324,457,000; atau kontribusi rata-rata yang diberikan retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda adalah sebesar 0,23 %.

4. Pelealu dan Monossoh (2016) melakukan penelitian ini dengan judul Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung Hasil penelitian yaitu pertumbuhan penerimaan retribusi sebesar 21,98 %. Pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan yang bersifat negative yaitu sebesar 62,04%. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 belum efektif dengan nilai rata-rata 89,2. Dari tahun 2011-2015 bahwa nilai rata-rata efisiensi 35,08 % dan dikatakan efisien.
5. Fakhziatuddin, Syahbandir dan Mujibussalim (2018) melakukan penelitian ini dengan judul Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi terminal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dinilai masih kurang efektif, proses penentuan target termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kotayang merupakan dokumen perencanaan yaitu meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran. Retribusi terminal perlu dipertahankan oleh setiap pemerintah Kabupaten/Kota karena menjadi prospek yang positif, khususnya di Wilayah Aceh yang penghasilan asli daerah masih sangat rendah. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota untuk lebih serius dalam mengelola retribusi

terminal, untuk bertindak tegas kepada para supir yang tidak membayar retribusi dan disarankan kepada petugas agar melakukan pengutipan sesuai dengan prosedur sehingga tidak menimbulkan kebocoran pemasukan.

6. Maisal dan Tuati (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Retribusi dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. Tingkat kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Kupang masih sangat kecil dan masuk dalam kategori “Relatif tidak memiliki kontribusi” terhadap pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan Dinas (SKPD) yang terkait dibidang retribusi parkir dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar parkir dapat dengan tujuan menjadi pemasukan/pendapatan untuk daerah kota kupang.
7. Satria Sakti (2018) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung. Hasil dalam penelitian ini ialah sistem perparkiran dalam upaya meningkatkan hasil retribusi parkir kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan cukup baik karena disebabkan oleh beberapa hal : 1. Kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir dilapangan. 2. Terjadinya kerjasama antara petugas parkir liar dan oknum tertentu yang memiliki peranan. 3. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat meningkat. 4. Alokasi anggaran untuk operasional yang digunakan untuk menjalankan tugas sehari-hari tidak ada. 5. Petugas parkir dilapangan


banyak menjalankan tugas tanpa mengikuti Perwali No. 83. 6. Kurang memadai prasarana yang dimiliki.

8. P. Heru Prasetyo (2008) melakukan penelitian dengan judul analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah studi kasus pada pemerintah kota Yogyakarta tahun 2003-2006. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebesar 41,29%, tahun 2005 sebesar 51,53%, ini berarti pertumbuhan positif sedangkan tahun 2006 pertumbuhannya negative yaitu hanya 2,72%. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2003 sampai dengan 2006 mencapai rata-rata sebesar 85,34% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% per tahunnya.

2.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan aktivitas yang terjadi pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Rokan Hulu disini penulis melakukan analisis efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan terminal pada dinas perhubungan di pasir pengaraian. Dalam aktivitas pengelolaan parkir dan terminal penulis menggunakan pengukuran rasio efektivitas sehingga diketahui efektif atau tidaknya retribusi parkir dan terminal pada dinas perhubungan dari 2015 s/d 2018.

Adapun kerangka konseptual penelitian efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan terminal terhadap Pendapatan asli daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu adalah :



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai suatu kesimpulan sementara dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Diduga pengelolaan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
- H2 : Diduga pengelolaan retribusi terminal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
- H3 : Diduga pengelolaan retribusi parkir dan pengelolaan retribusi terminal berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 9 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau. Dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang akan diteliti. Informan harus banyak pengalaman tentang penelitian serta dapat memberikan pandangan-pandangannya tentang nilai-nilai, sikap dan proses kebudayaan yang menjadi latar penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara *purposive sampling* sebuah langkah dalam mencari atau membutuhkan sesuatu hal secara sistematis. Hal ini diambil dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang dimaksud informan penelitian semua yang terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir dan terminal di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu informan paneliti dalam penelitian ini adalah Kabid angkutan dan Kasi parkir dan terminal.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan jenis data yaitu:

1. Deskriptif

Menurut sugiyono (2014: 147) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

2. Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa ingin diteliti kasiram (2008: 149).

Jadi jenis data penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif, adalah peneliti yang menggambarkan atau menganalisis sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis mengenai apa ingin diteliti selama kurun waktu tertentu, dan tidak membuat kesimpulan yang lebih luas.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:139) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer pada penelitian ini adalah yang berhubungan dengan data laporan keuangan tentang realisasi

penerimaan yang meliputi pencatatan pendapatan parkir dan terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, serta dokumen perusahaan

Data sekunder penelitian ini merupakan data yang memang telah ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung kelengkapan penelitian penulis, dapat berupa Sejarah, literature dan profil Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dimana penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan data yang penulis harapkan serta sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan keuangan dan catatan yang ada pada dinas perhubungan berupa dokumen laporan realisasi pendapatan retribusi parkir dan terminal, sistem potensi pengelolaan retribusi parkir dan terminal, karcis, struktur organisasi, sejarah singkat tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan data lainnya.

3.5 Defenisi Operasional

Variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependent dan variabel independent. Variabel independent terdiri dari efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan efektivitas pengelolaan retribusi terminal dan variabel dependent terdiri dari pendapatan asli daerah.

1. Variabel Independent

Variabel independent sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 2012:59). Pengaruh yang diberikan dapat memberi efek yang positif atau negative terhadap variabel dependen (Sekaran, 2011). Variabel Independent dalam penelitian ini adalah:

a. Efektivitas pengelolaan Retribusi parkir

Diukur dengan menggunakan rasio efektivitas menurut Halim (2010: 47) yaitu :

$$\text{Efektivitas retribusi parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Target penerimaan retribusi parkir}} \times 100\%$$

b. Efektivitas pengelolaan Retribusi terminal menurut Halim (2010: 47) yaitu :

$$\text{Efektivitas retribusi terminal} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi terminal}}{\text{Target penerimaan retribusi terminal}} \times 100\%$$

2. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah pendapatan asli daerah yang khusus dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang dapat dirumuskan dengan (Halim, 2010: 47) :

$$\text{Pendapatan asli daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir dan terminal}}{\text{Realisasi penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran umum untuk profil dari sampel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum.

Skala pengukuran efektivitas pajak parkir dan terminal didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Efektivitas Pajak

Persentase efektivitas	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup efektif
61% – 80 %	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Halim (2010:49)

Skala pengukuran kontribusi pajak parkir dan terminal terhadap PAD didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Kriteria kontribusi Pajak

Persentase Kontribusi	Kriteria
Di atas 50 %	Sangat baik
30,10% - 40%	Baik
20,10% - 30%	Cukup baik
10,10% – 20 %	Kurang
0,00 – 10 %	Sangat kurang

Sumber : Halim (2010:49)

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan penyebaran data melalui sebuah grafik, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada penelitian ini, variabel dependen dan independen berdistribusi normal.

3.6.2.2 Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengujij apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan faktor variasi inflansi (VIF) < 10 , maka model tersebut menunjukkan tidak ada multikolinearitas.

3.6.2.3 Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual data pengamatan yang satu kedada pengamatan yang lain, jika variasi residual maka bersifat homoskedastisitas dan jika berbeda maka bersifat heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Pada analisis statistik, data dapat dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu obyek yang sering disebut dengan data runtut waktu (*time series*). Namun demikian data juga dapat dikumpulkan dari beberapa obyek pada satu waktu, disebut sebagai data silang (*cross section*). Jika data *time series* dan data *cross section* digabungkan maka disebut dengan panel data.

Dengan demikian panel data dapat kita definisikan sebagai data yang dikumpulkan dari beberapa obyek dengan beberapa waktu. Nama lain dari panel data adalah *pool data*. Dengan demikian regresi panel data adalah regresi yang menggunakan panel data atau pool data yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross section* (Suliyanto, 2011:229).

Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan asli daerah

B = Koefisien regresi

X₁ = Efektifitas pengelolaan retribusi parkir

X₂ = Efektifitas pengelolaan retribusi terminal

e = Standar Error

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. Formula untuk menghitung besar kecilnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut (Suliyanto, 2011:42):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y - \hat{Y})^2}{\sum(Y - \bar{Y})^2}$$

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan/Fisher (Uji F)

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (Independent) secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian, yaitu : (Suliyanto, 2011)

Hipotesis : H0 : $\beta_i = 0$ artinya masing-masing variabel bebas tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel terikat.

H1: $\beta_i \neq 0$ artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh yang signifikan dari variabel terikat.

Bila probabilitas $> \alpha$ 5% atau t hitung \leq t tabel maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 terima, Ha tolak). Bila probabilitas $< \alpha$ 5% atau t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 tolak, Ha terima).

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independent) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependent) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Pengujian semua koefisien

regresi secara bersama-sama dilakukan dengan uji-F dengan pengujian, yaitu (Nachrowi, 2008) :

Hipotesis : $H_0 : \beta_i = 0$ artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i \neq 0$ artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Bila probabilitas $> \alpha$ 5% atau $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Bila probabilitas $< \alpha$ 5% atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.